3 Tahun Terakhir, Jumlah Madin Yang Sudah Terlegalitas Terus Meningkat



Selasa, 12 Februari 2019

Sejak diberlakukannya peraturan wajib Madrasah Diniyah (Madin) pada tahun 2016, jumlah lembaga Madin di Kabupaten Pasuruan terus meningkat. Pada akhir tahun 2018, terdapat 1.527 lembaga Madin yang telah terlegalitas, naik dari 1.488 lembaga di tahun 2017 dan 1.376 lembaga di tahun 2016.

Tingginya antusias masyarakat untuk mendirikan Madin ini direspon positif oleh Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Pasuruan dengan memfasilitasi proses legalitas. Namun, sejak tahun 2018, Kemenag mulai memperketat syarat pendirian Madin baru agar lembaga yang berdiri berkualitas.

Syarat yang diperketat meliputi kepemilikan gedung sendiri, minimal dua tahun beroperasi, minimal empat guru Madin dan 60 santri, serta memiliki dua gedung dan satu kantor administrasi. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa Madin yang beroperasi benar-benar berfungsi dan tidak hanya didirikan untuk mendapatkan bantuan.

Jumlah Madin yang terlegalitas saat ini lebih banyak dibandingkan total SD dan MI di Kabupaten Pasuruan, yang hanya berjumlah 1.007 lembaga. Kemenag berharap dengan pengetatan legalitas, Madin dapat lebih baik dan terjamin kualitasnya, serta mendapatkan keuntungan seperti akses bantuan pendidikan.

Berita ini diringkas menggunakan AI. Silahkan scan QR code diatas untuk melihat berita aslinya.